

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Politik uang ialah suatu tindakan mempengaruhi seseorang dengan menawarkan imbalan berupa materi, yang sering kali diartikan sebagai penggunaan uang secara tidak sah baik dari individu atau kandidat, buat mengiming iming seseorang saat proses pemilu. tindakan ini biasanya dilakukan dengan memberikan uang tunai atau bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula kepada masyarakat, dalam rangka untuk memenangkan didalam proses pemilu maupun pilkada (Juliansyah, 2007:2).

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga yang independen dan berperan vital dalam memastikan integritas serta transparansi dalam proses pemilihan umum di seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas utama Bawaslu adalah mengawasi setiap tahapan pemilihan umum, mulai dari persiapan, kampanye, hari pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan atau pelanggaran.

Bawaslu terdiri dari lima anggota yang dipilih dari para profesional. Proses pemilihan anggota Bawaslu dilakukan melalui seleksi yang rigor untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian dalam pengawasan dan tidak terikat dengan partai politik manapun. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan objektivitas Bawaslu dalam menjalankan fungsinya. Anggota Bawaslu tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi pemilu, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang mungkin muncul dalam proses pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Bawaslu tidak bekerja sendiri. Mereka didukung oleh Sekretariat Bawaslu, yang berperan sebagai tulang punggung administratif dan teknis bagi lembaga ini. Sekretariat Bawaslu dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat, yang amanah untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan administrasi dan operasional. Sekretariat ini lahir dengan mengacu pada

PP No 80 tahun 2012, yang menegaskan pentingnya dukungan administratif dan teknis yang memadai bagi Bawaslu.

Struktur Sekretariat Bawaslu dirancang untuk efisiensi dan efektivitas dalam mendukung tugas-tugas pengawasan. Sekretariat ini terdiri dari maksimal 4 Bagian, yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam mendukung operasi Bawaslu. Setiap Bagian dalam Sekretariat dapat memiliki hingga 3 Sub Bagian, yang berfungsi untuk menangani tugas-tugas yang lebih rinci dan teknis. Struktur ini memastikan bahwa Bawaslu memiliki dukungan yang cukup untuk menjalankan tugas pengawasan yang luas dan kompleks, mencakup seluruh aspek proses pemilihan umum.

Dengan dukungan teknis dan administratif yang kuat dari Sekretariat, Bawaslu diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjaga integritas pemilu dan demokrasi. Tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi pemilu sangat beragam, termasuk tekanan politik, potensi konflik kepentingan, dan upaya-upaya untuk menghindari pengawasan. Oleh karena itu, dukungan dari Sekretariat yang terstruktur dengan baik dan personel yang berkompeten sangatlah krusial untuk keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kehendak rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya secara tepat. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan proaktif dalam proses pemilihan kepala daerah yang mereka anggap paling mampu mengelola dan memajukan wilayah mereka. Pilkada salah satu pesta yang sangat urgen dalam memilih kepala daerah dan seorang yang terpilih mampu berperan penting dalam menjalankan tugasnya.

Proses Pilkada lebih dari sekadar memilih pemimpin; ia juga mencerminkan kepercayaan dan harapan rakyat terhadap masa depan daerah mereka. Melalui pemilihan ini, masyarakat menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka untuk memiliki pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Pilkada adalah wujud dari komitmen masyarakat terhadap demokrasi, di mana setiap suara memiliki nilai dan dapat mempengaruhi arah pembangunan daerah.

Lebih dari itu, Pilkada juga menjadi barometer kondisi sosial-politik di suatu daerah. Proses kampanye, debat kandidat, serta diskusi-diskusi publik yang terjadi menjelang Pilkada sering kali mencerminkan isu-isu utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Pilkada memungkinkan rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya dan memberikan mandat kepada pemimpin baru yang mereka yakini mampu membawa perubahan dan perbaikan.

Namun, Pilkada juga menghadirkan tantangan tersendiri. Pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada berbagai isu seperti politik uang, manipulasi suara, dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, pendidikan politik yang baik, dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada mencerminkan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang ingin berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan di daerah mereka. Dengan demikian, Pilkada menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, memastikan bahwa suara rakyat terus didengar dan dihargai dalam setiap tahap perkembangan bangsa (Mahfud MD, 2014).

Konstitusi Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk memilih kepala daerah dan dilaksanakan dengan cara demokratis, sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (4). Pasal ini menegaskan pemilihan kepala daerah, yang mencakup gubernur, bupati, dan wali kota, harus dipilih secara demokratis, memberikan rakyat hak untuk secara langsung memilih pemimpin daerah mereka.

Peraturan ini dijelaskan secara lebih rinci dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang tersebut, disyaratkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Mekanisme pemilihan ini memberikan kedudukan kepada penduduk untuk menunjukkan pilihannya dengan cara langsung, di mana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan dari parpol atau koalisi parpol. Proses ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa pemimpin

daerah yang terpilih secara sungguh-sungguh mewakili kehendak rakyat di wilayah tersebut. Makna dari kata "demokratis" dalam konteks ini diimplementasikan melalui mekanisme pemilihan langsung, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di wilayahnya. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa rakyat memiliki kontrol langsung terhadap siapa yang akan memimpin mereka, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilihan.

Pemilihan langsung ini juga bertujuan untuk mengurangi jarak antara pemilih dan calon pemimpin, memfasilitasi hubungan yang lebih dekat antara mereka, dan mendorong pemimpin yang terpilih untuk lebih bertanggung jawab terhadap konstituen mereka. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan hak pilih mereka, tetapi juga untuk menguatkan demokrasi di tingkat lokal.

Penerapan pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang terkait menunjukkan upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, dengan memberikan kekuasaan langsung kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Namun, pelaksanaan pemilihan langsung ini juga membutuhkan pengawasan yang ketat dan kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung secara jujur, adil, dan terbebas dari praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi, seperti politik uang atau kecurangan lainnya.

Dengan dasar hukum yang kuat ini, pemilihan kepala daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi di Indonesia. Pemilihan ini tidak hanya menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah (Sinaga, 2018).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, meskipun diharapkan dapat memperkuat partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari praktik demokrasi, ternyata masih menghadapi berbagai tantangan dan

permasalahan. Salah satu isu yang paling menonjol adalah maraknya praktik politik uang. Politik uang dalam pemilu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh suara terbanyak secara tidak sah dan tidak etis. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas proses pemilihan, tetapi juga bertentangan dengan fitrah manusia yang secara alami menginginkan keadilan dan kebenaran (Tambunan, 1991).

Politik uang merupakan kegiatan yang melanggar nilai-nilai demokrasi dan norma hukum yang ada, Larangan ini salah satunya diatur dalam pasal 280 J undang-undang nomor 7 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta dalam kampanye pemilu." Larangan ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik-praktik tidak etis dalam proses pesta demokrasi yang idealnya berjalan dengan cara jujur dan adil. Hal ini diperkuat dalam pasal 523 ayat (1) menyebutkan bahwa "semua pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai kompensasi kepada peserta kampanye pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas proses pemilihan dari segala bentuk penyimpangan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Larangan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap proses pemilu berlangsung secara bersih, tanpa adanya intervensi yang dapat merugikan pihak tertentu atau mencederai nilai-nilai keadilan. Politik uang dianggap sebagai ancaman serius terhadap demokrasi, karena praktik ini berpotensi mengubah pilihan politik masyarakat berdasarkan imbalan material, bukan berdasarkan penilaian yang rasional dan objektif. Oleh karena itu, larangan ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik politik uang, sehingga pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.

UU No. 10 Tahun 2016 memberikan definisi yang jelas mengenai politik uang sebagai suatu tindakan yang mencakup menjanjikan dan memberikan berupa uang dengan tujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau

masyarakat. Definisi ini menunjukkan betapa seriusnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik politik uang terhadap integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Politik uang tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi, tetapi juga mengancam kualitas pemimpin yang dihasilkan dari proses tersebut.

Lebih lanjut, pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar mengatakan bahwa kepala daerah yang merupakan kepala pemerintahan daerah, harus dipilih secara demokratis. Prinsip ini menegaskan bahwa proses pemilihan harus berjalan secara adil dan bebas dari segala bentuk manipulasi, termasuk politik uang, untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar merupakan pilihan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan etis.

Semua undang-undang yang mengatur tentang politik uang secara tegas melarang praktik ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga agar proses pemilihan tetap murni dan tidak tercemar oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang menggunakan kekayaan materi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Semua ketentuan hukum ini menekankan bahwa politik uang adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi, dan langkah-langkah harus diambil untuk mencegah dan menghukum pelaku-pelakunya demi menjaga integritas proses pemilihan di Indonesia.

Penting untuk meningkatkan kestabilan penjagaan selama tahapan pemilu serta setelah tahapan pemilu berakhir guna memastikan integritas proses pemilihan secara keseluruhan. Selama periode pemilu, dari persiapan hingga pelaksanaan dan penyelesaian, setiap tahapan harus dipantau dengan cermat untuk mencegah potensi pelanggaran dan kecurangan. Kestabilan ini tidak hanya melibatkan pengawasan teknis, tetapi juga memastikan bahwa semua aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan.

Peran Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya sangat krusial untuk

menjaga kestabilan pemilu dan memastikan terciptanya pemilihan yang demokratis. Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih, proses kampanye, hingga perhitungan suara. Melalui pengawasan yang efektif, Bawaslu dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul, seperti politik uang, pelanggaran administrasi, atau tindakan curang lainnya.

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada individu atau badan untuk menggunakan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi atau pemerintahan. Kewenangan ini tidak hanya melibatkan hak untuk membuat keputusan atau kebijakan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Tugas, di sisi lain, merujuk pada kewajiban atau pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan peran atau posisinya dalam struktur organisasi atau pemerintahan. Tugas ini biasanya diatur oleh undang-undang atau peraturan yang memberikan panduan tentang bagaimana tugas tersebut harus dijalankan.

Konsep kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan erat dengan asas legalitas, yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Asas legalitas menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang boleh dilakukan di luar kerangka hukum yang telah ditetapkan. Asas ini sangat penting, terutama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, di mana hukum memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.

Asas legalitas, yang juga dikenal sebagai supremasi undang-undang (*de heerschappij van de wet*), memastikan bahwa semua tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Prinsip ini merupakan bagian yang urgen dari jaminan hukum yang diberikan kepada individu, memastikan bahwa tidak ada hukuman yang dijatuhkan secara sewenang-wenang.

Dalam Hukum Administrasi Negara, asas legalitas berfungsi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara hukum, di mana pemerintah diwajibkan dalam menjalankan tugasnya harus berpacu pada norma yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan administratif harus mengacu dari regulasi yang sah, dan setiap penyimpangan dari peraturan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan ilegal atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya melindungi kepentingan umum tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dari tindakan pemerintah yang tidak sah.

Asas legalitas juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan menundukkan pemerintah pada hukum, asas ini memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Ini merupakan prinsip utama dalam negara yang berlandaskan hukum, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur, mengontrol, dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak disalahgunakan. Dalam kerangka ini, asas legalitas menjadi pilar yang menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi dasar bagi upaya melahirkan pemimpin yang jujur, adil dan amanah (Robi, 2024)

UU No 7 Tahun 2017 Pasal 95 menetapkan bahwa badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) memiliki kewenangan yang signifikan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan-laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Tugas Bawaslu tidak hanya terbatas pada penerimaan laporan, tetapi juga mencakup proses pemeriksaan dan evaluasi yang mendalam terhadap setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Dalam hal ini, Bawaslu berperan penting dalam menegakkan integritas pemilu dengan menyelidiki semua jenis pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan aspek administratif pemilu serta praktik politik uang. Setelah melakukan pemeriksaan dan evaluasi, Bawaslu diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran Bawaslu sangat vital dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem pemilihan umum.

Selain itu, dalam konteks sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan yang mencakup penerimaan, pemeriksaan, mediasi, dan pengadilan, serta penentuan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu. Sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu sangat bergantung pada dukungan yang luas dari berbagai pihak dalam melaksanakan tugas pengawasannya dengan efektif.

Pengawasan pemilu yang berhasil dan efisien tidak hanya bergantung pada upaya internal yang dilakukan oleh Bawaslu, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting, karena mereka berperan sebagai pengawas tambahan yang dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran. Selain itu, dukungan dari lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga sangat diperlukan, karena mereka dapat memberikan informasi, sumber daya, dan perspektif yang berharga dalam proses pengawasan.

Berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk partai politik dan calon legislatif, juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan transparan. Dengan kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi lain, diharapkan pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan lebih menyeluruh, sehingga integritas serta keadilan dalam proses pemilihan umum dapat terjaga dengan baik. Melalui sinergi ini, Bawaslu dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Terkait dengan praktik politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j serta Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu dengan tegas menegaskan larangan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Ini mencakup pelaksana, peserta, tim kampanye pemilu, serta pasangan calon, baik untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden, maupun untuk calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, serta mencegah adanya pengaruh yang tidak sah terhadap penyelenggara pemilu dan pemilih. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan

setiap pihak yang terlibat dalam pemilu dapat menjalankan proses demokrasi dengan cara yang jujur dan transparan, tanpa adanya tekanan atau iming-iming materi yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Praktik politik uang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilu yang tidak terlibat dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi ketentuan hukum ini dan berkomitmen pada penyelenggaraan pemilu yang bersih, sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara akurat dan adil. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari tindakan politik uang dan untuk menciptakan lingkungan pemilu yang lebih sehat. Meskipun sudah ada larangan politik uang dalam undang-undang yang terkait dengan pemilu, seringkali masih terjadi pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap politik uang masih belum efektif dan memerlukan perbaikan.

Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran yang merugikan keuangan negara, penerapan UU Pemberantasan Korupsi dapat menjadi solusi untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang ketat untuk menindak tindak pidana korupsi, termasuk praktik politik uang yang dapat merugikan keuangan negara.

Pengawasan, penindakan, dan pemberantasan politik uang memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemilihan umum, dan masyarakat. Dengan penerapan hukum yang tegas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan praktik politik uang dalam pemilihan umum dapat ditekan dan tegaknya aturan hukum dapat dipertahankan.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur hal ini dalam Undang-Undang, masih banyak oknum atau peserta kampanye pemilu yang tetap menggunakan praktik politik uang sebagai cara untuk meraih kemenangan (Bawaslu, 2023). Praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pemilihan umum.

Dalam konteks ini, Bawaslu berperan penting sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan adil dan transparan. Mereka tidak hanya memiliki tugas untuk mengawasi, tetapi juga memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tegas dalam memberantas politik uang. Hal ini termasuk melakukan investigasi terhadap laporan-laporan yang masuk, melakukan pemantauan di lapangan, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan yang ada.

Dengan peran dan kewenangan yang dimilikinya, Bawaslu berupaya menciptakan lingkungan pemilu yang sehat dan bersih dari praktik-praktik korupsi. Upaya ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan memastikan bahwa setiap suara rakyat dihargai dan dihormati. Selain itu, Bawaslu juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari politik uang dan mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sebenarnya.

Berdasarkan berbagai masalah yang muncul dalam Pilkada di seluruh Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti "Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Mengungkap Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu."

### 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dengan ini penulis mengambil pokok dari permasalahan yang selanjutnya dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mengungkap praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang pemilu ?
2. Bagaimana dampak politik uang terhadap demokrasi lokal masyarakat ?

### 1.3 Tujuan Dan kegunaan Penelitian

#### **Tujuan Penelitian:**

- 1) Mengetahui dan menjelaskan peran serta kewenangan Bawaslu dalam mengungkap praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab dan kekuasaan Bawaslu dalam menangani kasus politik uang, serta mengevaluasi efektivitas implementasi kewenangan Bawaslu
- 2) Mengetahui dan menjelaskan dampak praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi lokal di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik uang mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal dan mengevaluasi dampaknya terhadap partisipasi masyarakat, integritas pemilihan, dan legitimasi proses demokrasi secara keseluruhan.

**Kegunaan Penelitian:**

- 1) Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan penegakan hukum dan pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas horizon pemikiran di kalangan akademisi, menyumbangkan ide-ide baru yang bermanfaat untuk kajian hukum.
- 2) Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan nyata bagi para praktisi hukum untuk menyediakan informasi dan analisis yang berguna untuk meningkatkan penegakan hukum, terutama dalam konteks pengawasan dan penanganan politik uang.